



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan : PT Berkat Cahaya Timber  
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017  
Tanggal 20 September 2017  
Luas : ± 121,605 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 11 – 16 November 2019

dengan hasil keputusan **“memenuhi”** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-490 dinyatakan tetap berlaku 30 November 2017 s/d 29 November 2020).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 06 Desember 2019



**Bambang Gunadito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PT BERKAT CAHAYA TIMBER**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut. (Lead Auditor)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor)  
Dinar Dara Tri PP, S.Hut. (Auditor)
- g. Standar : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.  
P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.1.)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. H. Artamur

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT BERKAT CAHAYA TIMBER
- b. Nomor & Tanggal SK : 504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017, 20 September 2017
- c. Luas dan Lokasi : ± 121.605. Ha  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan  
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Alamat Kantor :
  - Pusat : Sovereign Plaza Lt.20A  
Jl. TB. Simatupang Kav.36 Cilandak Barat, Cilandak  
Jakarta Selatan
  - Cabang : Jl. Soeprapto No. 08 Sampit, Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
  - Pusat. : (021) 22769911, (021) 22769912,  
[bctofficejakarta@gmail.com](mailto:bctofficejakarta@gmail.com)
  - Cabang : (0531) 24069, ((0531) 24069, [bctofficesampit@gmail.com](mailto:bctofficesampit@gmail.com)
- f. Pengurus :
  - Komisaris : Nyoto Suntono
  - Direktur Utama : Ir. Djoko Agung Praptono
  - Direktur : Sindoro Santoso

- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-490
- h. Masa Berlaku S-LK : 30 November 2017 s/d 29 November 2020.

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 November 2019, Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Berkat Cahaya Timber
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 November 2019. Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>2. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>3. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>4. Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>5. Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing prinsip/indicator/kriteria/verifier.</li> <li>6. Status dan definisi dari norma pemenuhan (Memenuhi dan Tidak Memenuhi).</li> <li>7. Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>8. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>9. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>10. Konfirmasi tentang kebutuhan akan Management Representatif dan Personil Pendamping.</li> <li>11. Penanda-tanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 November 2019. Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah dan Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi dokumen, dilakukan di Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber, Sampit dan Camp.</li> <li>2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan pada areal kerja PT Berkat Cahaya Timber, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT Berkat Cahaya Timber.</li> <li>b. Areal yang tidak boleh ditebang</li> <li>c. Penandaan batas blok/petak</li> </ol> </li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		tebangan d. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu e. Ketelusuran kayu f. Konsistensi identitas kayu dilapangan g. Implementasi RKL RPL h. Implementasi K3 i. Peralatan K3 j. Tenaga Kerja
Pertemuan Penutupan	16 November 2019. Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah dan Lapangan	1. Pemaparan hasil verifikasi dan temuan di lapangan 2. Penyampaian rekomendasi. 3. Tanggapan dari pihak PT Berkat Cahaya Timber. 4. Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 November 2019. Kantor PT Mutuagung Lestari di Depok	PT Berkat Cahaya Timber dinyatakan 'Memenuhi' Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Perdirjen PHPLNo.P.14/PHPL/SET/4/2016 dan direkomendasikan agar Sertifikat LK PT Berkat Cahaya Timber untuk dilanjutkan.

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT. Berkat Cahaya Timber dapat membuktikan kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA melalui perubahan perpanjangan Tahap II Nomor <u>SK.504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017</u> atas areal kerja seluas ± 121.605 Ha. Mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012) bahwa Seluruh areal kerja PT Berkat Cahaya Timber berada pada Kawasan fungsi hutan produksi meliputi HPT seluas ± 63.531 Ha dan HP seluas ± 58.074 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT. Berkat Cahaya Timber telah membayar lunas seluruh kewajiban IIUPH sampai dengan Perpanjangan tahap II yaitu periode tahun 2013-2033 untuk masa pengusahaan 20 tahun kedepan atas luas ±124.930 Ha yang telah disetorkan mengikuti mekanisme Sistem Informasi PNBPN online (SIMPONI) sebesar Rp. 13.116.250.000,- dengan bukti setor/struk Bank BCA dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilengkapi Nomor Transaksi Bill (NTB) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) telah sesuai ketentuan SPP-IIUPH yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHPL Nomor S.756/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Unggul Lestari dan pemukiman. Berdasarkan arsip laporan hasil pengecekan lapangan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa patok batas BPN sebagai tanda batas tepi tanah HGU PT Unggul Lestari yang letaknya berada di sebelah dalam trayek batas areal kerja IUPHHK-HA PT Berkat Cahaya Timber. Untuk menyikapi hal tersebut, pemegang izin dapat menunjukkan upaya penyelesaian yang dilakukan antara tahun 2009-2017 hingga saat ini dalam proses hukum atas tindak pidana bidang kehutanan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus a.n. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
<b>Indikator 2.1.1.</b> <b>RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber memiliki dokumen RKUPHHK HA berbasis IHMB periode 2017-2026 yang disahkan berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.3469/MenLHK- PHPL/UHP/PHPL-1/6/2017 tanggal 9 Juni 2017. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi dengan Peta RKUPHHK dalam Hutan Alam Pada Hutan produksi Berbasis IHMB dengan skala 1 : 100.000, dimana peta tersebut dibuat oleh Direktur Utama PT Berkat Cahaya Timber (Ir. Djoko Agung Praptomo) dan telah dinilai serta disetujui oleh An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.</p> <p>Dalam masa periode verifikasi, tersedia RKT PT Berkat Cahaya Timber tahun Tahun 2018 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK Nomor 522/56/ 11.2/Dishut tanggal 27 Februari 2018 dan RKT Tahun 2019 disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK Nomor 522/44/ 11.2/Dishut tanggal 22 Februari 2019. Dokumen RKT telah dilengkapi dengan Peta Lampiran RKT skala 1:50.000</p> <p>Penyusunan PAK RKT 2018 dan 2019 oleh GANIS PHPL CANHUT PT Berkat Cahaya Timber a.n Niko Demus Thenderon No. Register 00875-10/Canhut/XVIII/2017 dengan masa berlaku 20 Maret 2017 s/d 19 Maret 2020</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia lokasi yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT 2019 yang dibuat dengan prosedur (SOP) No.03-BINHUT/SOP/BCT/Rev.0/2017 tentang Penetapan Kawasan Lindung dan terbukti keberadaannya di lapangan</p>



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Batas blok tebangan dalam Peta Lampiran RKT-UPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 PT Berkat Cahaya Timber di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:50.000 di tandai garis tebal warna coklat tua dan areal blok tebangan dengan warna hijau muda. Stempel basah pengesahan Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibubuhkan pada kolom pengesahan kanan bawah pada peta RKT. Sedangkan batas antar petak dalam blok tebangan ditandai dengan garis tipis warna hitam dan terdapat nama Petak yang merupakan gabungan dari Huruf dan Angka Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa posisi blok/petak tebangan terbukti dilapangan yang ditandai dengan plang RKT dan batas rintisan berupa polet 2 strip cat merah untuk batas blok dan polet 1 strip cat merah untuk batas petak
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	RKUPHHK PT Berkat Cahaya Timber Berbasis IHMB Periode Tahun 2017 - 2026 tersedia lengkap dan sah serta disusun berdasarkan IHMB
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	PT Berkat Cahaya Timber merupakan pemegang Izin IUPHHK-HA
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 12 bulan terakhir PT Berkat Cahaya Timber telah menerbitkan sebanyak 50 set Dokumen Elektronik Laporan Hasil Produksi (LHP) hasil hutan kayu secara self assesment mencatat sebanyak N=14.151 batang dan V=85.131,70 M3 berupa sortimen KB/KBS/KBK yang berasal dari hutan alam. Keabsahan penerbit LHP dilakukan petugas perusahaan yang berkualifikasi GANIS-PHPL PKB-R KALTENG. yang ditugaskan secara self aproval oleh pejabat setingkat Direktur dalam susunan pengurus perusahaan. Hasil uji petik kesesuaian stok fisik kayu berdasarkan dokumen dengan stok of name fisik kayu pertanggal uji petik seluruhnya sesuai kecuali selisih volume hasil pengukuran lebih besar sebanyak 0,14 M3 atau 0,02% dari dokumen, status masih dibawah toleransi sesuai ketentuan yang berlaku maksimal 5%. Hasil uji petik lacak balak nomor batang (ID Barcode) pada dokumen LHP dapat ditemukan pada tunggak pohon bekas penebangan yang lokasinya tersebar pada petak-petak dalam blok RKT tahun 2019.</p>
<p><b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b></p>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Alur angkutan kayu keluar areal izin yang ditetapkan dalam SIPUHH jumlah simpulnya dapat bervariasi menjadi 3 dan 4 simpul dipengaruhi pasang surut permukaan air anak sungai Mentaya, dihitung mulai TPK Hutan Km.49, TPK Antara Sangai, TPK Antara Kabuau dan TPK Hanjalipan seluruh dokumen angkutan kayu yang menyertai alat angkut loging truk, rakit dan tongkang menggunakan SKSHHK sesuai ketentuan yang berlaku sudah diterbitkan secara self assessment. Hasil uji petik persediaan kayu dan uji silang dokumen SKSHHK terkait yang tercantum di LMHH KB/KBS/KBK antar masing-masing TPK berdasarkan stok of name pertanggal 13 November 2019 terdapat kesesuaian fisik dan SKSHHK.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH/barcode berupa label ID barcode dan label ITSP yang diterapkan PT Berkar Cahaya Timbe pada kayu bulat hasil ITSP dan log hasil tebangan telah sesuai dengan dokumen elektronik e-BU dan e-LHP pada SI-PUHH online.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki sistem cruising data pohon dan SI-PUHH dan menerapkan Label ID-Barcode dan Label ITSP pada kayu bulat yang diterapkan secara konsisten mulai dari pohon berdiri hasil ITSP dan tunggak pohon di petak terbang, pada pangkal dan ujung batang kayu bulat/log hasil tebangan di TPK Hutan dan TPK Antara.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen elektronik SKSHHK diketahui dalam 12 bulan terakhir (November 2018 s.d. Oktober 2019) PT Berkas Cahaya Timber telah menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara yang diterbitkan secara self assessment melalui akun Aplikasi SI-PUHH. Dalam setiap penerimaan dokumen LHP di TPK Hutan dan Dokumen SKSHHK di TPK Antara telah dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)/ Daftar Penerimaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan secara self assessment melalui akun Aplikasi SI-PUHH oleh petugas perusahaan (P3KB) yang ditetapkan pimpinan perusahaan setingkat Direktur secara self approval.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui PT Berkas Cahaya Timber telah mengunggah dokumen elektronik LHP sebanyak 50 set melalui link Sistem Informasi PNB Online (SIPNBP-SIMPONI) dan telah menerima kode e-billing (SPP) DR dan PSDH dengan keabsyahan berupa dokumen elektronik Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan Dirjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.. Kelompok Jenis, Volume dan Tarif di dokumen SPP sesuai dengan dokumen e-LHP yang terbit pada periode (November 2018 s.d. Oktober 2019).
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan seluruh dokumen elektronik Bukti Penerimaan Negara (BPN) PT Berkas Cahaya Timber periode (November 2018 s.d. Oktober 2019) sebanyak 50 set telah memiliki nomor NTB dan NTPN dengan status sudah dibayar lunas sesuai E-billing (SPP) dan dokumen elektronik Rincian Pembuatan Tagihan masing-masing LHP sebanyak 50 set.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber pada periode (November 2018 s.d. Oktober 2019) telah melunasi pembayaran DR dan PSDH hasil hutan kayu dari hutan alam sesuai jenis, ukuran dan tarif sesuai persyaratan ukuran yang diatur berdasarkan ketentuan PP No. P.12/2014 dan P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	Keberadaan dokumen PKAPT Nomor 15.04.1.03459 milik PT Berkat Cahaya Timber masih berlaku hingga 6 September 2022. Statusnya telah dicabut berdasarkan Permendag. Nomor 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018, peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 10 Agustus 2018.
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber melakukan perdagangan kayu antar provinsi melalui sungai dan laut, berdasarkan dokumen SIB terdapat informasi identitas setiap kapal yang digunakan adalah kapal berbendera Indonesia.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki kontrak sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal Nomor 490.6/LVLK-SL/XI/2017 dengan LVLK, Tanda V-Legal yang dibuat dan diterapkan pada produk kayu log berupa label ID-barcode dan dokumen SKSHHK masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ukuran logo profesional, warna hitam dan huruf nomor sertifikat VLK dan nomor LVLK.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen Adendum ANDAL dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/513/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perpanjangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Berkat Cahaya Timber. Dan proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki dokumen Adendum RKL-RPL yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL telah mengacu pada dokumen perencanaan lingkungan AMDAL yang dimiliki dan telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan telah disusun dalam laporan dan telah disampaikan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dibuktikan dengan bukti serah terima laporan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Namun pelaksanaan rencana Pengelolaan dan Pemantauan belum sepenuhnya dilakukan mengacu sesuai dengan rencana.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat revisi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Berkat cahaya Timber Nomor: 01/SPO-UM/BCT/IX/17, Revisi 1 tanggal 12 November 2019, yaitu penambahan pada bagian Referensi/Acuan Hukum. Tujuan dari prosedur untuk mencegah kecelakaan, menjaga keselamatan serta kesehatan pekerja yang dapat merugikan karyawan dan mengganggu aktivitas produksi. Telah tersedia struktur organisasi petugas penanggungjawab K3 yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan telah dilaksanakan sosialisasi K3 kepada karyawan serta implementasi K3 di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Peralatan K3 untuk karyawan telah tersedia seperti Alat Pelindung Diri (APD) berupa helm, safety jacket, sarung tangan, dan sepatu boot; Alat Pemadam Api Ringan, Peralatan Damkar (Truk dan pompa air), dan penyediaan Kotak P3K serta kelengkapannya. Meskipun demikian dari segi jumlah harus disesuaikan dengan jumlah karyawan dan harus tersedia stok APD di lapang
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah membuat rekaman insiden/kecelakaan kerja yang terkait dengan K3 dalam bentuk Catatan Kecelakaan Kerja. Selama periode satu tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil). Tindakan pencegahan Kecelakaan Kerja dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pemasangan papan himbuan
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebebasan untuk berserikat melalui Surat Pernyataan No. 70/1000-BCT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak mengganggu pekerjaan di perusahaan. Sosialisasi terkait kebijakan kebebasan berserikat juga telah dilaksanakan
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mencakup ketentuan, kewajiban serta hak kedua belah pihak (perusahaan dan pegawai) yang terbaru tahun 2019 melalui keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 945/PHIJSK-PK/PP/VII/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Berkat Cahaya Timber tanggal 4 Juli 2019. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 4 Juli 2019 s.d 3 Juli 2021. Sosialisasi PP terbaru telah dilaksanakan kepada karyawan pada tanggal 1 September 2019
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki Kebijakan terkait tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur tercantum dalam peraturan perusahaan Pada Bab III Pasal 1 tentang Penerimaan karyawan/karyawati dalam Peraturan Perusahaan PT Berkat Cahaya Timber tertulis bahwa salah satu syarat penerimaan karyawan baru adalah berumur minimal 18 tahun. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, tidak terdapat karyawan yang berusia < 18 tahun pada saat diterima kerja



Depok, 29 November 2019

No. : 267.3/SKEP-MUTU/XI/2019  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT Berkat Cahaya Timber

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Berkat Cahaya Timber**

Sovereign Plaza Lt. 20A, Jl. TB Simatupang Kav. 36 Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT Berkat Cahaya Timber, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-490  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2017 s/d 29 November 2020  
Ruang Lingkup  
a. No. Izin : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2017 tanggal 20 September 2017  
b. Luas : ± 121.605 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah  
Tanggal Penilaian : 11-16 November 2019  
Tim Audit : Diah Mitarini, S. Hut (Lead Auditor),  
Bandang Ajiono, S. Hut (Auditor),  
Dinar Dara Tri PP, S. Hut (Auditor)  
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan  
Hasil Penilaian : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Sertifikasi PHPL : September 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
  
**Irham Budiman**  
Direktur